SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM
PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, serta memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai implementasi Produk Investasi Perbankan Syariah dan standar yang memadai dalam menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen bagi nasabah investor dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 9/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193/OJK);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6701);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6743);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 39/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
7. Direksi:
 a. bagi BUS adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BUS;

b. bagi BPR Syariah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan BPR Syariah; dan
c. bagi UUS adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai UUS.

8. Dewan Komisaris:
 a. bagi BUS adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BUS;
 b. bagi BPR Syariah adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan BPR Syariah; dan
 c. bagi UUS adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai UUS.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah Investor kepada Bank berdasarkan Akad Mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang risikonya ditanggung oleh Nasabah Investor.
11. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Investasi berdasarkan akad antara Bank dan nasabah yang bersangkutan.
12. Investor *Sophisticated* adalah individu atau entitas yang memiliki pemahaman dan/atau pengalaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari Produk Investasi Perbankan Syariah serta memiliki kapasitas keuangan dan telah memenuhi kualifikasi *investor due diligence* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah.
13. Produk Investasi Perbankan Syariah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penghimpunan dana Investasi yang disalurkan kepada suatu Aset yang Mendasari untuk kepentingan Nasabah Investor.
14. Rekening Investasi Nasabah Investor yang selanjutnya disingkat RINI adalah rekening dana Investasi atas nama Nasabah Investor di Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah, yang diadministrasikan oleh Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah berdasarkan kuasa atau instruksi dari Nasabah Investor serta akad yang berlaku antara Bank dengan Nasabah Investor.
15. Aset yang Mendasari adalah aset produktif yang digunakan sebagai dasar Produk Investasi Perbankan Syariah.
16. *Investor Due Diligence* yang selanjutnya disingkat IDD adalah kegiatan dan tindakan *customer due diligence* lebih mendalam yang dilakukan Bank penyelenggara

Produk Investasi Perbankan Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

17. Lembar Pengungkapan Produk Investasi Perbankan Syariah *(Product Disclosure Sheet)* selanjutnya disingkat LPP adalah dokumen yang dibuat oleh Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah yang menjelaskan informasi Produk Investasi Perbankan Syariah kepada calon Nasabah Investor/Investor *Sophisticated.*

BAB II
PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Bank menerapkan tata kelola dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara umum.
(2) Dalam penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank secara umum, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pasal 3

(1) Direksi menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2) Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan paling sedikit skala usaha Bank, kompleksitas produk, dan kebutuhan serta kemampuan Nasabah Investor.
(3) Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 a. menyusun dan menetapkan serta melaksanakan kaji ulang atas:
 1. kebijakan dan prosedur serta kerangka tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sesuai dengan Peraturan Anggota

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

2. strategi penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah,

termasuk pengelolaan Aset yang Mendasari, transparansi informasi Produk Investasi Perbankan Syariah, distribusi keuntungan, dan penilaian atas Aset yang Mendasari (*valuation*);

b. memastikan Bank dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah:
 1. melaksanakan kewajiban hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik; dan
 2. bertindak demi kepentingan terbaik Nasabah Investor (*fiduciary duties*) termasuk dalam pengelolaan Aset yang Mendasari, dengan standar loyalitas, kehati-hatian, dan keterbukaan;
c. menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah; dan
d. memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko terkait penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, antara lain peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dan sistem informasi yang andal.

Pasal 4

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko oleh Bank dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, termasuk:
 a. melaksanakan kewajiban hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik; dan
 b. bertindak demi kepentingan terbaik Nasabah Investor (*fiduciary duties*) termasuk dalam pengelolaan Aset yang Mendasari.

(2) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 a. menyetujui kebijakan, strategi, serta kerangka tata kelola dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah;
 b. mengevaluasi kebijakan dan strategi terkait penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah secara berkala atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; dan
 c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas

penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah paling sedikit secara triwulanan.

Pasal 5

(1) DPS melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko oleh Bank dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2) Tugas dan tanggung jawab DPS dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 a. mengevaluasi kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah mengenai pemenuhan Prinsip Syariah secara berkala atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; dan
 b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit secara triwulanan.

Bagian Ketiga
Komite Investasi dan Fungsi Independen

Pasal 6

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah membentuk komite Investasi sebagai fungsi pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menyelenggarakan Produk Investasi Perbankan Syariah yang terpisah dari komite pembiayaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.
(2) Tugas komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 a. memberikan persetujuan atau penolakan Aset yang Mendasari Produk Investasi Perbankan Syariah sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan melalui keputusan Direksi; dan
 b. memberikan persetujuan atau penolakan Nasabah Investor dari Produk Investasi Perbankan Syariah sesuai dengan batas wewenang yang telah ditetapkan melalui keputusan Direksi.
(3) Kebutuhan dan kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai signifikansi atas Produk Investasi Perbankan Syariah.
(4) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah harus menetapkan kriteria nilai signifikansi atas Produk Investasi Perbankan Syariah melalui keputusan Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan DPS.

(5) Kriteria nilai signifikansi atas Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain mempertimbangkan:
 a. rasio total Aset yang Mendasari Produk Investasi Perbankan Syariah terhadap total aset Bank;
 b. rasio laba Produk Investasi Perbankan Syariah terhadap laba Bank;
 c. rasio jumlah nasabah Aset yang Mendasari terhadap jumlah nasabah pembiayaan Bank;
 d. rasio jumlah Nasabah Investor terhadap jumlah nasabah pendanaan Bank; dan/atau
 e. dampak signifikan terhadap reputasi Bank.

(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk melakukan evaluasi atas pembentukan komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penetapan kriteria nilai signifikansi atas Produk Investasi Perbankan Syariah pada ayat (5).

Pasal 7

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memiliki fungsi yang menjalankan kegiatan Produk Investasi Perbankan Syariah secara independen dari fungsi yang menjalankan kegiatan pembiayaan dan penghimpunan dana, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.

(2) Pejabat dan/atau pegawai yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi yang memadai untuk penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.

(3) Kebutuhan dan kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai signifikansi atas Produk Investasi Perbankan Syariah.

(4) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah harus menetapkan kriteria nilai signifikansi atas Produk Investasi Perbankan Syariah melalui keputusan Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan DPS.

(5) Kriteria nilai signifikansi atas Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

(6) Pejabat dan/atau pegawai yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.

(7) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bank untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan fungsi yang menjalankan kegiatan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penetapan kriteria nilai signifikansi atas Produk Investasi Perbankan Syariah pada ayat (3).

BAB III
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Bank menerapkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan tata kelola dan manajemen risiko secara umum.
(2) Dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain menerapkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank secara umum, Bank menerapkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Pasal 9

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang terkait dengan Produk Investasi Perbankan Syariah.
(2) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 a. proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau eksposur risiko yang terkait dengan Aset yang Mendasari yang didanai dari Produk Investasi Perbankan Syariah;
 b. pengembangan dan implementasi metode mitigasi risiko yang relevan terhadap Aset yang Mendasari untuk melindungi kepentingan Nasabah Investor;
 c. penetapan limit risiko atas Aset yang Mendasari dan dana Investasi untuk menghindari pengambilan risiko yang berlebihan;
 d. melakukan analisis risiko, peninjauan, dan penyesuaian strategi yang tepat berdasarkan perubahan profil risiko Aset yang Mendasari atas Produk Investasi Perbankan Syariah;
 e. pengelolaan terpisah antara dana Investasi dengan dana simpanan, serta antara Aset yang Mendasari yang didanai oleh Produk Investasi Perbankan Syariah dengan aset produktif lainnya;
 f. pengelolaan terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, termasuk pemisahan perhitungan tingkat imbal hasil (*rate of return)* dana simpanan dari dana Investasi atas distribusi bagi hasil dari Aset yang Mendasari dengan aset produktif lain;

g. penilaian atas Aset yang Mendasari (*valuation*);
h. transparansi informasi Produk Investasi Perbankan Syariah;
i. untuk setiap pengajuan Aset yang Mendasari dan Nasabah Investor atas Produk Investasi Perbankan Syariah, dilakukan:
 1. proses kaji ulang dari satuan kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan termasuk kepatuhan syariah serta fungsi manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, sebelum dilaksanakan pembahasan dan pemutusan oleh pejabat atau komite pemutus dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah; dan
 2. penilaian kecukupan pengendalian dari satuan kerja yang melaksanakan fungsi internal audit;
j. pemantauan dan pengelolaan Aset yang Mendasari, termasuk penanganan Aset yang Mendasari bermasalah dapat mengacu pada contoh langkah penanganan Aset yang Mendasari bermasalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini;
k. penetapan ruang lingkup dan frekuensi pelaporan risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, serta pengungkapan kepada Nasabah Investor; dan
l. pembentukan mekanisme untuk memantau dan melaporkan setiap temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan.

(3) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal dengan standar yang sama dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam penyaluran dana.

(4) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara efektif untuk mendukung tujuan Investasi yang telah ditetapkan.

(5) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dapat mengembangkan pedoman standar penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sesuai dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha, kriteria dan toleransi risiko, serta kemampuan Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah, dengan tetap memenuhi standar minimal pedoman sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah dan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memastikan pemisahan atas pengelolaan dan pencatatan:
 a. dana Investasi dari dana simpanan *(pool of fund)* dana pihak ketiga; dan
 b. Aset yang Mendasari dari aset produktif lain yang dikelola oleh Bank.

(2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memastikan pemisahan perhitungan tingkat imbal hasil (*rate of return*) dana simpanan dari dana Investasi atas distribusi bagi hasil dari Aset yang Mendasari dengan aset produktif lain yang dikelola oleh Bank.

(3) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memiliki pengendalian internal yang memadai dalam rangka memastikan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk sistem informasi yang andal untuk penyusunan informasi keuangan Produk Investasi Perbankan Syariah.

(4) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memastikan bahwa Produk Investasi Perbankan Syariah tidak terekspos pada risiko operasional yang dapat mengakibatkan permasalahan signifikan terhadap keberlanjutan kegiatan usaha Bank.

(5) Untuk memastikan Produk Investasi Perbankan Syariah tidak terekspos pada risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selain menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko secara umum Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional untuk Produk Investasi Perbankan Syariah, paling sedikit:
 a. pemisahan fungsi (*segregation of duties*);
 b. penentuan batas dan limit transaksi internal;
 c. kebijakan kompetensi dan/atau sertifikasi keahlian pejabat dan/atau pegawai pelaksana Produk Investasi Perbankan Syariah;
 d. kebijakan *anti fraud* dan *whistleblowing system*; dan
 e. kode etik penanganan Nasabah Investor.

(6) Kode etik penanganan Nasabah Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e paling sedikit memuat kewajiban etik yang mengikat kepada Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat, dan/atau Pegawai yang melaksanakan kegiatan Produk Investasi Perbankan Syariah serta pihak terkait sesuai dengan contoh panduan kode etik penanganan Nasabah Investor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 11

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah mengendalikan risiko konsentrasi pada Aset yang Mendasari dan dana Investasi yang dapat mengakibatkan permasalahan signifikan terhadap keberlanjutan kegiatan usaha Bank.
(2) Untuk memastikan pengendalian risiko konsentrasi Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dalam kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi juga paling sedikit:
 a. kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian terkait dengan pengendalian risiko konsentrasi; dan
 b. penetapan batas konsentrasi.
(3) Mekanisme pemantauan dan pelaporan atas setiap temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf l termasuk untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(4) Bank dapat menetapkan batasan konsentrasi berdasarkan perjanjian dengan Nasabah Investor.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Produk Investasi Perbankan Syariah dengan Aset yang Mendasari ditentukan oleh Nasabah Investor, sepanjang Nasabah Investor memahami dan menerima risiko atas Aset yang Mendasari dimaksud.

Bagian Ketiga
Penilaian Kesesuaian Nasabah Investor dengan Produk Investasi Perbankan Syariah dan Klasifikasi Investor *Sophisticated*

Pasal 12

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penilaian kesesuaian (*suitability assessment*) antara kebutuhan dan kemampuan Nasabah Investor dengan Produk Investasi Perbankan Syariah.
(2) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah melakukan penilaian kesesuaian (*suitability assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dengan melakukan *profiling.*
(3) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah melakukan penilaian kesesuaian (*suitability assessment*) berdasarkan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Dalam melakukan *profiling* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menetapkan klasifikasi Investor *Sophisticated.*
(5) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah melakukan IDD kepada calon Nasabah Investor berdasarkan klasifikasi Investor *Sophisticated* pada ayat (4).

(6) IDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan melakukan proses identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan penilaian kesesuaian (*suitability assessment*) terhadap calon Nasabah Investor untuk memastikan transaksi Investasi sesuai dengan tujuan investasi, toleransi risiko, profil keuangan, dan pengalaman investasi calon Nasabah Investor.

Pasal 13

(1) Penetapan klasifikasi Investor *Sophisticated* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) paling sedikit berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan/atau pengalaman serta kapasitas keuangan calon Nasabah Investor.
(2) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah hanya dapat menawarkan Produk Investasi Perbankan Syariah kepada Investor *Sophisticated.*

Bagian Keempat
Penetapan Aset yang Mendasari

Pasal 14

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah melakukan penilaian dan menetapkan kriteria Aset yang Mendasari dari Produk Investasi Perbankan Syariah.
(2) Penilaian dan penetapan kriteria Aset yang Mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
 a. aset produktif yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah;
 b. aset produktif yang memenuhi *risk acceptance criteria* Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah;
 c. struktur dan kompleksitas aset produktif yang sesuai profil risiko calon Nasabah Investor sebagaimana hasil penilaian IDD;
 d. memiliki fundamental yang sehat, terdiversifikasi, dan terkelola risikonya oleh Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah;
 e. metode valuasi atas aset produktif dilakukan secara wajar dan transparan;
 f. tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan pihak terkait Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah, kecuali telah dilengkapi dokumen deklarasi benturan kepentingan dan disetujui oleh calon Nasabah Investor melalui pernyataan tertulis; dan
 g. penetapan dilakukan sesuai dengan prosedur dan struktur kewenangan memutus secara berjenjang berdasarkan besaran limit pada Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah secara konsisten, dilandasi itikad baik dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan

Prinsip Syariah untuk kepentingan Nasabah Investor dalam rangka memenuhi *fiduciary duties*.

(3) Selain melakukan penilaian dan menetapkan kriteria Aset yang Mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Aset yang Mendasari berupa pembiayaan, Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memastikan pencantuman klausula pengalihan (*transferable clause*) Aset yang Mendasari dalam akad/perjanjian antara Bank dengan nasabah Aset yang Mendasari berupa pembiayaan, sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko atas penurunan kinerja Aset yang Mendasari.

(4) Bank dapat menolak Aset yang Mendasari yang diinisiasi atau ditentukan oleh calon Nasabah Investor dalam hal tidak sesuai dengan *risk acceptance criteria* Bank.

(5) Dalam hal terdapat kondisi Bank menolak atau menyetujui Aset yang Mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank harus mencatat dan mendokumentasikannya dalam IDD.

(6) Aset yang Mendasari dari Produk Investasi Perbankan Syariah tidak dapat diagunkan, dijaminkan, dan/atau dialihkan kepada pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan Bank.

(7) Kebutuhan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain terkait likuiditas atau sekuritisasi.

Bagian Kelima
Agunan Aset yang Mendasari dan Penanganan Aset yang Mendasari Bermasalah

Pasal 15

(1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menerapkan metode mitigasi risiko kredit terhadap Aset yang Mendasari Produk Investasi Perbankan Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerapan metode mitigasi risiko kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan mensyaratkan agunan atas Aset yang Mendasari Produk Investasi Perbankan Syariah.

(3) Dalam hal Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah mensyaratkan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memastikan agunan diikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan hak preferensi atau hak jaminan yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah.

(4) Dalam hal diperlukan, Nasabah Investor dapat meminta persyaratan penilaian atas agunan dengan menggunakan lembaga profesi penunjang sektor jasa keuangan sepanjang disepakati oleh Bank

penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dengan Nasabah Investor.

Pasal 16

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menerapkan penanganan Aset yang Mendasari bermasalah minimal setara dengan standar kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank.
(2) Penerapan penanganan Aset yang Mendasari bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada contoh langkah penanganan Aset yang Mendasari bermasalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IV
PENATALAKSANAAN REKENING INVESTASI NASABAH INVESTOR DAN PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN

Bagian Kesatu
Rekening Investasi Nasabah Investor

Pasal 17

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memastikan setiap calon Nasabah Investor telah memenuhi persyaratan sebagai Investor *Sophisticated* sebelum menempatkan dana Investasi melalui pelaksanaan IDD.
(2) Calon Nasabah Investor yang telah memenuhi persyaratan sebagai Investor *Sophisticated* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 a. rekening penampung dalam bentuk giro atau tabungan sebagai penampung sementara dana Investasi sebelum periode Investasi dinyatakan efektif dan/atau untuk menampung imbal hasil dan pengembalian pokok dana Investasi yang diperoleh dari realisasi pengembalian Investasi; dan
 b. RINI dalam bentuk rekening yang diklasifikasikan terpisah dari liabilitas dan ekuitas, yang dicatat sebagai pos dana investasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), yang membukukan saldo dana Investasi tercatat atas nama Nasabah Investor sejak periode Investasi dinyatakan efektif hingga jatuh tempo,

 pada Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah.
(3) Investor *Sophisticated* harus menyediakan dana Investasi pada rekening penampung sejumlah nilai komitmen dana Investasi pada periode tertentu sebelum tanggal efektif yang ditetapkan Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana disepakati dalam akad penempatan dana Investasi.

(4) Dana Investasi pada rekening penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selanjutnya dipindahbukukan menjadi saldo dana Investasi pada RINI yang tercatat atas nama Nasabah Investor pada tanggal Investasi dinyatakan efektif sebagai awal periode Investasi setelah Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memastikan perikatan antara Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dengan nasabah dan/atau pihak lain atas Aset yang Mendasari telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Imbal hasil yang diperoleh dari realisasi pengembalian Investasi Aset yang Mendasari didistribusikan sebagai pendapatan bagi Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dan Nasabah Investor berdasarkan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati atau imbalan lain sesuai akad yang digunakan.

(6) Pendapatan bagi hasil bersih atau imbalan bersih yang diterima Nasabah Investor dan pengembalian pokok Investasi dikreditkan pada RINI, untuk selanjutnya dipindahbukukan pada rekening penampung Nasabah Investor.

(7) Pengembalian pokok dana Investasi baik secara bertahap, sebagian, atau seluruhnya, mengurangi secara proporsional saldo dana Investasi pada RINI atas nama Nasabah Investor.

Pasal 18

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menyediakan fasilitas buku RINI yang mencatat dan/atau mengadministrasikan setiap transaksi masuk/kredit dan keluar/debit Produk Investasi Perbankan Syariah termasuk posisi saldo pokok dana Investasi sebagai media pelaporan dan informasi Investasi berkala yang dapat diakses sewaktu-waktu oleh Nasabah Investor secara cetak melalui *counter* layanan luring atau elektronik melalui sistem daring Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah.

(2) Laporan realisasi pengembalian Investasi yang disampaikan melalui fasilitas buku RINI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan karakteristik siklus arus kas Aset yang Mendasari, yang telah disepakati dalam akad penyaluran dana pada Aset yang Mendasari.

(3) Jadwal realisasi pengembalian dana Investasi mencakup pokok dan imbalan sesuai dengan akad yang digunakan kepada Nasabah Investor harus selaras dengan karakteristik siklus arus kas Aset yang Mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Selain fasilitas media pelaporan dan informasi Investasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dapat melakukan pengelolaan hubungan *(engagement)* secara aktif, antara lain komunikasi secara tertulis

melalui media persuratan termasuk surat elektronik dan/atau komunikasi secara langsung melalui pertemuan langsung, rapat daring, komunikasi telepon, dan/atau media lainnya sesuai dengan kebutuhan baik secara luring maupun daring.

Bagian Kedua
Pembentukan Cadangan Kerugian

Pasal 19

(1) Pembentukan cadangan kerugian atas Aset yang Mendasari, baik pada Nasabah Investor yang merupakan lembaga jasa keuangan maupun Nasabah Investor yang merupakan non lembaga jasa keuangan dilakukan dengan cara:
 a. Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menyajikan saldo RINI secara *nett* dengan mendebet saldo dana Investasi Nasabah Investor pada RINI senilai cadangan penurunan nilai Aset yang Mendasari pada laporan posisi keuangan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan; dan
 b. Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menyajikan cadangan kerugian Nasabah Investor sebagai kontra akun atas saldo RINI pada laporan buku RINI bagi Nasabah Investor.

(2) Dalam hal masih terdapat kerugian atas Aset yang Mendasari setelah Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah melakukan langkah-langkah penyelesaian Aset yang Mendasari bermasalah, termasuk langkah penanganan terakhir melalui likuidasi agunan (jika ada), maka kerugian dimaksud dibukukan dengan cara mendebet saldo dana Investasi Nasabah Investor pada RINI senilai jumlah kerugian dimaksud.

(3) Dalam hal terdapat pelunasan awal sebelum jatuh tempo maupun pelunasan akhir setelah jatuh tempo pada Aset yang Mendasari, maka cadangan kerugian Nasabah Investor yang sudah dibentuk dikembalikan kepada Nasabah Investor melalui pengkreditan pada RINI untuk selanjutnya diteruskan ke rekening penampung Nasabah Investor.

BAB V
PELINDUNGAN KONSUMEN, TATA LAKU BISNIS, DAN DISIPLIN PASAR SERTA PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH

Bagian Kesatu
Pelindungan Konsumen

Pasal 20

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menerapkan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat secara memadai dalam rangka penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, paling sedikit memenuhi 7 (tujuh) prinsip utama:
 a. edukasi yang memadai;
 b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
 c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
 d. pelindungan aset, privasi, dan data konsumen;
 e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
 f. penegakan kepatuhan; dan
 g. persaingan yang sehat,

 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
(2) Dalam rangka memastikan kesesuaian Nasabah Investor dengan Produk Investasi Perbankan Syariah, Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah melaksanakan penilaian kesesuaian (*suitability assessment)* antara Nasabah Investor dengan Produk Investasi Perbankan Syariah yang ditawarkan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(3) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah melaksanakan transparansi informasi Produk Investasi Perbankan Syariah kepada Nasabah Investor sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h.
(4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menerapkan:
 a. akad/perjanjian yang sesuai dengan prinsip pelindungan konsumen;
 b. memastikan telah melakukan pelindungan data pribadi atas Nasabah Investor dan nasabah Aset yang Mendasari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 c. menyediakan pilihan penggunaan lembaga profesi penunjang.
(5) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah bertanggung jawab atas kerugian Nasabah Investor yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa

keuangan dan/atau akad yang dilakukan oleh pihak Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah.

Bagian Kedua
Investor Due Diligence (IDD) dan Transparansi Informasi Produk

Pasal 21

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah melaksanakan IDD untuk memandu calon Nasabah Investor dalam memilih Produk Investasi Perbankan Syariah yang sesuai dengan tujuan investasi, toleransi risiko, profil keuangan, dan pengalaman investasi calon Nasabah Investor.
(2) IDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis melalui lembar pelaksanaan IDD paling sedikit:
 a. proses identifikasi profil calon Nasabah Investor;
 b. analisis kebutuhan Investasi calon Nasabah Investor;
 c. penilaian pengetahuan, pemahaman, dan/atau pengalaman investasi calon Nasabah Investor;
 d. rekomendasi Produk Investasi Perbankan Syariah yang ditawarkan oleh Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah;
 e. pernyataan konfirmasi tertulis calon Nasabah Investor; dan
 f. informasi lain yang relevan,

 yang ditandatangani oleh calon Nasabah Investor dan Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah.
(3) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah mencatat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d beserta alasannya.
(4) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memberikan salinan lembar pelaksanaan IDD kepada calon Nasabah Investor.
(5) Dalam hal Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah tidak dapat mengidentifikasi produk yang sesuai untuk calon Nasabah Investor, Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah segera menginformasikan kepada calon Nasabah Investor beserta alasannya sesuai standar *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan oleh Bank.
(6) Pernyataan konfirmasi tertulis dari calon Nasabah Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencantumkan bahwa:
 a. semua informasi yang diungkapkan adalah benar, lengkap, dan akurat;
 b. telah membaca dan memahami fitur serta risiko Produk Investasi Perbankan Syariah berdasarkan penjelasan dari Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah;

c. menerima dan menyetujui rekomendasi Produk Investasi Perbankan Syariah yang ditawarkan Bank; dan
d. telah menerima salinan Lembar Pengungkapan Produk Investasi Perbankan Syariah yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a.

(7) Pernyataan konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak menggugurkan hak Nasabah Investor dalam hal terjadi kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau akad yang dilakukan oleh pihak Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).

(8) Dalam lembar pelaksanaan IDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan peringatan dan anjuran bagi calon Nasabah Investor mengenai rekomendasi dan keputusan terkait Produk Investasi Perbankan Syariah, secara jelas dan tegas serta dicetak dalam huruf kapital sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

(9) Lembar pelaksanaan IDD sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 22

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menyampaikan informasi Produk Investasi Perbankan Syariah kepada Nasabah Investor secara transparan.

(2) Dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menyampaikan LPP untuk setiap jenis Produk Investasi Perbankan Syariah kepada calon Nasabah Investor untuk menjadi dasar pertimbangan keputusan sebagai Nasabah Investor.

(3) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah harus secara jelas menguraikan informasi mengenai hal-hal penting yang dapat memengaruhi keputusan Investasi bagi calon Nasabah Investor dalam LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
a. nama Produk Investasi Perbankan Syariah;
b. akad syariah yang digunakan dan uraian fitur utama akad tersebut, termasuk:
 1. jenis akad dan peran serta tanggung jawab para pihak;
 2. jenis Produk Investasi Perbankan Syariah serta hak dan kewajiban para pihak;

3. ketentuan distribusi bagi hasil keuntungan termasuk ilustrasi penerapan *profit and loss sharing* dan/atau imbalan bagi Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dan Nasabah Investor; dan
4. sifat kerugian yang terkait dengan Produk Investasi Perbankan Syariah yang harus ditanggung oleh Nasabah Investor;

c. deskripsi struktur produk termasuk tujuan Investasi, strategi, Aset yang Mendasari yang direncanakan, dan informasi lain yang relevan;
d. syarat dan ketentuan utama dari Produk Investasi Perbankan Syariah;
e. nilai Investasi minimum (jika ada);
f. jangka waktu Investasi;
g. ketentuan terkait Investasi ulang atau penarikan awal (jika ada);
h. hasil penilaian (valuasi) Aset yang Mendasari;
i. cadangan kerugian Aset yang Mendasari;
j. biaya-biaya (jika ada) yang dicantumkan dan disepakati dalam akad sepanjang memiliki dasar biaya/jasa riil dan tidak mengandung *riba*, *gharar, tadlis*, atau pengambilan manfaat yang tidak sah;
k. pernyataan pengungkapan risiko utama yang melekat pada faktor risiko Produk Investasi Perbankan Syariah;
l. penyampaian metode mitigasi risiko yang dilakukan Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah untuk memitigasi risiko utama, termasuk agunan (jika ada);
m. analisis kinerja masa lalu dan proyeksi masa depan:
 1. penggunaan kinerja historis Aset yang Mendasari selama 5 (lima) tahun terakhir atau periode tersedia jika lebih pendek, dengan ketentuan data harus nyata bukan simulasi dan tidak bias, serta harus dinyatakan bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan;
 2. proyeksi kinerja masa depan harus mencakup skenario terbaik, moderat, dan terburuk untuk memberikan pemahaman dampak terhadap nilai Aset yang Mendasari, serta proyeksi tidak boleh melebihi 5 (lima) tahun dan asumsi yang digunakan harus rasional serta dijelaskan;
 3. hasil prospektif Produk Investasi Perbankan Syariah harus menjelaskan secara seimbang potensi keuntungan dan risiko kerugian;
 4. informasi proyeksi kinerja masa depan tidak boleh ditampilkan secara dominan; dan
 5. analisis perbandingan dengan Produk Investasi Perbankan Syariah serupa harus relevan, *fair*, akurat, dan tidak menyesatkan;
n. pernyataan benturan kepentingan apabila Aset yang Mendasari memiliki kaitan dengan pihak

terkait Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah; dan

o. pernyataan penyangkalan (*disclaimer statement)* dan pernyataan peringatan risiko secara jelas dan tegas dicetak dalam huruf kapital yang ditujukan bagi calon Nasabah Investor.

(5) LPP sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

(6) Penyampaian LPP kepada calon Nasabah Investor dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

a. tahap 1, penyampaian LPP secara anonim atas Aset yang Mendasari kepada calon Nasabah Investor pada saat pelaksanaan IDD sampai dengan pernyataan tertulis permohonan/penolakan untuk melakukan penempatan dana Investasi yang ditandatangani oleh calon Nasabah Investor; dan

b. tahap 2, penyampaian LPP definitif kepada calon Nasabah Investor yang telah menyampaikan pernyataan tertulis persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah memenuhi kriteria Investor *Sophisticated*, pada saat pelaksanaan akad penempatan dana Investasi antara Investor *Sophisticated* dengan Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah.

(7) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah harus memberikan waktu kepada calon Nasabah Investor untuk mempelajari dokumen LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.

(8) Pemberian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pemberian masa jeda *(cooling off period)* antara waktu disampaikannya LPP oleh Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dengan waktu calon Nasabah Investor mengajukan permohonan/penolakan untuk melakukan penempatan dana Investasi.

(9) Jangka waktu masa jeda *(cooling off period)* yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit 3 (tiga) hari kerja setelah calon Nasabah Investor menerima dokumen LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.

(10) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah dapat menetapkan batasan maksimal jangka waktu masa jeda (*cooling off period)* yang diberikan kepada calon Nasabah Investor sesuai kesepakatan.

(11) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memastikan dokumen LPP anonim pada tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak menampilkan nama dan identitas nasabah dan/atau pihak lain Aset yang Mendasari.

(12) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memastikan dokumen LPP definitif pada tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b

mengungkapkan sepenuhnya nama dan identitas nasabah dan/atau pihak lain Aset yang Mendasari dalam rangka pemenuhan transparansi informasi Produk Investasi Perbankan Syariah.

(13) Tahapan penyampaian LPP kepada calon Nasabah Investor melalui 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikecualikan dengan langsung menyampaikan LPP definitif sepanjang calon Nasabah Investor merupakan anggota konglomerasi keuangan yang sama dengan Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah serta dicatat dan didokumentasikan dalam lembar pelaksanaan IDD.

Bagian Ketiga
Strategi Anti *Fraud* dan Pemenuhan Prinsip Syariah

Pasal 23

Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* secara memadai dalam rangka penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, paling sedikit memenuhi 4 (empat) pilar:

a. pencegahan;
b. deteksi;
c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut,

sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan.

Pasal 24

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memastikan bahwa seluruh operasional penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah memenuhi Prinsip Syariah sampai dengan jangka waktu Investasi berakhir, termasuk pemantauan atas pemenuhan Prinsip Syariah.

(2) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah memastikan Produk Investasi Perbankan Syariah menerapkan akad syariah yang sesuai dengan karakteristik dan jenis transaksi Aset yang Mendasari, termasuk memastikan akad tidak menimbulkan kewajiban bagi Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah untuk menanggung risiko Produk Investasi Perbankan Syariah.

(3) Dalam pengembangan struktur, fitur, dan karakteristik Produk Investasi Perbankan Syariah, Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah harus memiliki opini DPS sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

a. Bank yang telah memiliki produk investasi perbankan syariah sebelum tanggal 29 April 2026, menyesuaikan produk investasi perbankan syariah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal 29 April 2026 dan/atau sampai jangka waktu akad berakhir jika sisa jangka waktu produk investasi perbankan syariah kurang dari waktu 2 (dua) tahun; dan
b. permohonan izin penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah yang sedang diajukan sebelum tanggal 29 April 2026, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

(1) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah yang telah memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman tata kelola serta manajemen risiko penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah namun belum sesuai dengan standar minimum penerapan penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan penerapan penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
(2) Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah hanya dapat memasarkan kembali Produk Investasi Perbankan Syariah dalam hal Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah telah melakukan penyesuaian kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman tata kelola serta manajemen risiko penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN
PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Contoh Format
Lembar Pelaksanaan *Investor Due Diligence (IDD)* bagi Calon Nasabah Investor Produk Investasi Perbankan Syariah

Lembar Pelaksanaan *Investor Due Diligence* (IDD) ini akan memandu Anda dalam memilih Produk Investasi Perbankan Syariah yang sesuai dengan tujuan Investasi, toleransi risiko, profil keuangan, dan pengalaman investasi Anda. Informasi yang Anda berikan akan menjadi dasar rekomendasi kami. Penting untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap agar Produk Investasi Perbankan Syariah yang kami rekomendasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Investasi Anda.	
PERINGATAN **REKOMENDASI DIBUAT BERDASARKAN INFORMASI YANG DIPEROLEH DARI PENILAIAN KESESUAIAN CALON NASABAH INVESTOR. CALON NASABAH INVESTOR DIANJURKAN UNTUK MENGGUNAKAN PENILAIAN SENDIRI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BIJAK BERKAITAN DENGAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH.**	
PENILAIAN KESESUAIAN CALON NASABAH INVESTOR	
Tanggal pelaksanaan	:
Nama pegawai bank	:
Kantor Cabang	:
Nama Produk Investasi Perbankan Syariah	:
Kategori Produk Investasi Perbankan Syariah	:
Tanggal peninjauan/kaji ulang	:
Nama pejabat Bank yang melakukan peninjauan/kaji ulang	:
A. PROSES MENGENAL CALON NASABAH INVESTOR	
Nama	:
Usia saat rekomendasi	:
Kewarganegaraan	:
No. KTP/ID/Paspor	:
Agama	:
Alamat lengkap sesuai identitas	:
Alamat lengkap sesuai domisili	:
Status pernikahan	:
Data pasangan/orang tua/keluarga	:
Nama ahli waris dan hubungannya	:
Jumlah tanggungan	:
No. kontak	:
Alamat email korespondensi dan konfirmasi transaksi	:
Nomor Rekening Bank	:
Nama Pemilik Rekening	:
Kantor Cabang	:
Jenis rekening Bank	:
Mata Uang	:
Keterangan:	

Status pekerjaan/profesi saat ini		:		
Jika pegawai, isi data kepegawaian (jenis pekerjaan, status pegawai dan posisi jabatan), nama perusahaan/instansi, alamat kantor dan nomor kontak, lama bekerja (tahun), bidang usaha, dsb.				
Jika berwirausaha, jenis usaha investor		:		
Pendapatan/omzet tahunan		:		
Sumber pendapatan utama		:		
Sumber pendapatan tambahan		:		
Pengeluaran tahunan		:		
Usia pensiun yang diharapkan/aktual		:		
Apakah jaminan atau proteksi terhadap modal atau pokok dana investasi penting bagi calon Nasabah Investor?		:		
Apakah investasi modal/pokok dilindungi?		:		
Kategori calon Nasabah Investor		:		
Keterangan				
B. ANALISIS KEBUTUHAN CALON NASABAH INVESTOR				
Tenor/jangka waktu Investasi yang diinginkan pada produk Investasi		:		
Alasan memilih produk Investasi		:		
Harapan umum terhadap hasil produk Investasi		:		
Tujuan Investasi		Silahkan lingkari		Keterangan
Menabung untuk tujuan khusus	Prioritas	Ya	Tidak	
Menambah pendapatan saat pensiun	Prioritas	Ya	Tidak	
Investasi untuk pertumbuhan	Prioritas	Ya	Tidak	
Investasi untuk pendapatan	Prioritas	Ya	Tidak	
Lainnya *(tulis di kotak keterangan)*	Prioritas	Ya	Tidak	
Calon Nasabah Investor menolak memberikan informasi yang cukup		Ya	Tidak	
Keterangan				
Kepemilikan calon Nasabah Investor atas aset, kewajiban, arus kas, dan pendapatan		:		
Proporsi dana Investasi dari aset bersih calon Nasabah Investor (tidak termasuk properti tempat tinggal calon Nasabah Investor)		:		
Komitmen keuangan/dana Investasi reguler calon Nasabah Investor		:		
Risiko kehilangan modal yang ditanggung oleh calon Nasabah Investor:		:		
Aset investasi yang sedang dimiliki calon Nasabah Investor		:		
Kinerja aset Investasi saat ini		:		

C. PENILAIAN PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, DAN PENGALAMAN INVESTASI CALON NASABAH INVESTOR

Apakah calon Nasabah Investor pernah melakukan transaksi efek dan/atau derivatif?	:
Apakah calon Nasabah Investor memiliki investasi di luar negeri dan/atau termasuk investasi syariah? (jika ada, sebutkan nama negara)	:
Pengetahuan atau pengalaman relevan untuk memahami risiko terkait produk Investasi	:
Kemampuan memahami risiko yang melekat	:
Pengalaman Investasi	:
Memahami setiap fitur khusus produk Investasi perbankan syariah	:
Apakah calon Nasabah Investor memahami sifat/karakteristik Produk Investasi Perbankan Syariah?	:
Apakah calon Nasabah Investor memahami ketentuan pada spesifikasi Produk Investasi Perbankan Syariah?	:

***) Catatan:**

- Masukan segala hal informasi penting terkait produk Investasi.
- Masukan segala hal pertanyaan relevan yang krusial berhubungan dengan Produk Investasi Perbankan Syariah yang ditawarkan kepada calon Nasabah Investor.

D. LAIN-LAIN

1. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada bank, bursa efek, perusahaan efek, asuransi, DPLK, industri keuangan non-bank, perusahaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau lembaga keuangan sejenis? Nama perusahaan: …	Ya	Tidak
2. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali bank dan/atau perusahaan publik? … % Kepemilikan saham, Posisi: …	Ya	Tidak
3. Apakah Anda atau keluarga dekat Anda sekarang/sebelumnya /akan/sedang dicalonkan untuk/ menjabat posisi jabatan publik/politik? Nama keluarga: … Hubungan keluarga: … Posisi: …	Ya	Tidak
4. Saya memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait produk Investasi saya kepada pihak/instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan,	Ya	Tidak

dan pertanyaan relevan lainnya (apabila diperlukan)

E. REKOMENDASI (diisi oleh Bank)

Apakah Produk Investasi Perbankan Syariah direkomendasikan oleh Bank?	**YA**	
	TIDAK	

Jika Produk Investasi Perbankan Syariah direkomendasikan oleh Bank, dasar rekomendasi harus didokumentasikan.
Dasar rekomendasi:
…

Jika Produk Investasi Perbankan Syariah tidak direkomendasikan, alasan tidak direkomendasikan harus didokumentasikan.
Alasan Produk Investasi Perbankan Syariah tidak direkomendasikan:
…

Tanggal rekomendasi:

PERNYATAAN KONFIRMASI

Keterangan	Tanda tangan calon Nasabah Investor
Bank telah menjelaskan dan saya telah membaca dan memahami fitur serta risiko Produk Investasi Perbankan Syariah.	
Semua informasi yang diungkapkan adalah benar, lengkap, dan akurat.	
Saya mengakui telah menerima salinan lembar pengungkapan Produk Investasi Perbankan Syariah dan dokumen pengungkapan relevan yang telah diberikan kepada saya.	
Saya menerima dan menyetujui rekomendasi Produk Investasi Perbankan Syariah yang ditawarkan Bank.	

Tanda tangan calon Nasabah Investor	Tanda tangan Wakil Bank
Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:

PERINGATAN
REKOMENDASI DIBUAT BERDASARKAN INFORMASI YANG DIPEROLEH DARI PENILAIAN KESESUAIAN CALON NASABAH INVESTOR. CALON NASABAH INVESTOR DIANJURKAN UNTUK MENGGUNAKAN PENILAIAN SENDIRI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BIJAK BERKAITAN DENGAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN
PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Contoh Format Lembar Pengungkapan Produk Investasi Perbankan Syariah (LPP)

PENTING/*DISCLAIMER*
PRODUK INI ADALAH PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH YANG TERKAIT DENGAN KINERJA ASET YANG MENDASARI INVESTASI DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK DEPOSITO/SIMPANAN.

LEMBAR PENGUNGKAPAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

(Harap baca dan pahami Lembar Pengungkapan Produk Investasi Perbankan Syariah ini beserta syarat dan ketentuan umum sebelum Anda mengajukan dan memutuskan untuk menerima dan menyetujui)

NAMA PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

(…)

INFORMASI SINGKAT PRODUK

1. Apa yang dimaksud dengan Produk Investasi Perbankan Syariah yang ditawarkan?

[Deskripsi singkat produk harus mencakup paling sedikit informasi berikut:

- Akad Syariah yang digunakan.
- Jenis produk Investasi (Terikat) dengan Aset yang Mendasari apa?
- Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Investasi dan peran serta tanggung jawabnya.]

KESESUAIAN PRODUK

2. Untuk siapa Produk Investasi Perbankan Syariah ini sesuai?

[Deskripsi jenis investor yang sesuai untuk produk investasi perbankan syariah ini, informasi yang diberikan dapat mencakup:

- Tujuan pengembalian Investasi, misalnya: pendapatan/pertumbuhan modal/pelestarian modal.
- Apakah pokok dana Investasi akan berisiko?
- Berapa lama jangka waktu Nasabah Investor harus bersedia menempatkan dananya?
- Informasi penting lainnya yang dapat membantu calon Nasabah Investor menentukan apakah produk tersebut sesuai misalnya tentang batasan Investasi.]

FITUR UTAMA PRODUK

3. Apa yang diinvestasikan disini?

- Tujuan Investasi, strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan Investasi, misalnya fokus Investasi (jenis aset produktif, alokasi, pasar/sektor/industri), teknik/pendekatan yang digunakan dalam mengelola portofolio/aset produktif.
- Nilai Investasi minimum.
- Tenor/jangka waktu Investasi (… bulan).
- Rasio bagi hasil (Nasabah Investor: Bank) dan metode perhitungannya.
- Metode pembayaran bagi hasil keuntungan/imbalan.

- Ketentuan utama lainnya (misalnya terkait Investasi ulang dan penarikan awal).

Untuk menjelaskan fitur-fitur ini dengan menggunakan tabel, diagram, atau ilustrasi yang relevan apabila diperlukan.

Contoh:

a) Perhitungan bagi hasil keuntungan pada produk Investasi dengan Akad Mudarabah atau imbalan jika menggunakan akad lain yang sesuai.
b) Metode pembayaran keuntungan/imbalan.
c) Syarat dan ketentuan utama.

4. Apa saja hasil yang akan diperoleh Calon Nasabah Investor dari Aset yang Mendasari Investasi?

[Untuk menggambarkan potensi keuntungan atau kerugian di masa depan dalam skenario pasar terbaik dan terburuk, serta skenario lainnya yang menunjukkan berbagai kemungkinan hasil (baik keuntungan maupun kerugian) akibat perubahan nilai dari Aset yang Mendasari. Informasi mengenai kinerja masa lalu juga harus disertakan:

- Tingkat pengembalian aktual selama 5 (lima) tahun terakhir secara bersih, atau selama periode yang tersedia jika lebih pendek.
- Dasar perhitungan kinerja masa lalu
- Pernyataan berikut harus dicantumkan dalam bagian ini: "**Kinerja Aset yang Mendasari investasi di masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa mendatang.**"
- Proyeksi kinerja masa depan tidak boleh melebihi 5 (lima) tahun dan asumsi yang digunakan harus rasional serta dijelaskan;
- Hasil prospektif Produk Investasi Perbankan Syariah harus menjelaskan secara seimbang potensi keuntungan dan risiko kerugian;
- Informasi proyeksi kinerja masa depan tidak boleh ditampilkan secara dominan; dan
- Analisis perbandingan dengan Produk Investasi Perbankan Syariah serupa harus relevan, *fair*, akurat dan tidak menyesatkan.]

**Untuk menjelaskan fitur-fitur ini dengan menggunakan tabel, diagram, atau ilustrasi yang relevan jika diperlukan.*

Contoh:

a) Kemungkinan keuntungan dan kerugian di masa depan (Investasi sebesar Rpxxxx juta).
b) Kinerja dana, proyeksi rasio-rasio Investasi, dan sebagainya.

RISIKO UTAMA

5. Apa saja risiko utama yang terkait dengan produk ini?

[Nyatakan risiko utama yang umum terjadi, atau yang dapat menyebabkan kerugian signifikan apabila terjadi, atau keduanya, misalnya risiko pasar, risiko ekuitas, dan risiko pendapatan. Risiko khusus yang melekat pada produk juga harus dijelaskan, misalnya risiko investasi individu yang terkait dengan investasi pada bidang usaha tertentu, risiko likuiditas, dan risiko kredit pihak lawan. Berikan penekanan format yang sesuai pada bagian di mana investor

dapat kehilangan seluruh modal awal mereka. Informasi tersebut harus mencakup pernyataan berikut:
"**Anda disarankan untuk mempertimbangkan dengan saksama seluruh faktor risiko sebelum membuat keputusan Investasi.**"]

MITIGASI RISIKO

6. Apa saja metode mitigasi risiko yang dilakukan Bank untuk mengelola risiko utama?

[Nyatakan kebijakan mitigasi risiko yang dilakukan bank untuk mengelola potensi risiko utama, misalnya antara lain:

- Risiko Kredit
 Metode mitigasi risiko kredit apa saja yang digunakan Bank Syariah termasuk dan tidak terbatas pada penerapan prinsip kehati-hatian seperti analisis *5 C's approach, credit rating/scoring, bank checking, trade checking* dan penerapan *four eyes principles*, misalnya menjelaskan adanya agunan, *banker's clause*, asuransi kredit, penjaminan, dsb., yang dapat disertakan penjelasan rasio *coverage* antara hasil penilaian *(appraisal)* agunan dibanding dengan plafon pembiayaan serta pemenuhan aspek legal atas agunan seperti pemasangan hak tanggungan, hipotek, hak tagih atau jaminan fidusia.
- Risiko Pasar
 Metode mitigasi risiko pasar apa saja yang digunakan atas Aset yang Mendasari yang berpotensi terpapar risiko pasar misalnya akibat perubahan kurs mata uang, suku bunga, harga komoditas, kondisi makroekonomi atau volatilitas pasar. Misalnya penerapan instrumen *hedging* (lindung nilai) dsb.
- Risiko lainnya disesuaikan dengan risiko inheren atas Aset yang Mendasari terkait.

"**Metode mitigasi risiko bukan merupakan jaminan Investasi Anda menjadi bebas risiko, tetapi hanya upaya Bank dalam meminimalisir dan mengelola risiko melalui *second way out* apabila Aset yang Mendasari menjadi bermasalah, Anda disarankan untuk mempertimbangkan dengan seksama faktor mitigasi risiko dan faktor-faktor lain sebelum membuat keputusan Investasi.**"]

CADANGAN KERUGIAN ASET YANG MENDASARI DAN BIAYA-BIAYA LAIN

7. Apa saja biaya-biaya yang dikenakan?

- Seberapa besar biaya pencadangan kerugian Aset yang Mendasari berdasarkan tingkat kolektibilitas dan bagaimana cara biaya tersebut dibebankan kepada investor sebutkan pula pengembalian biaya pencadangan tersebut kepada investor pada kondisi pelunasan.
- Seluruh biaya dan beban yang relevan harus dicantumkan. Jelaskan apakah biaya tersebut dibayarkan satu kali saja atau secara tahunan.
- Apabila terdapat kemungkinan kenaikan biaya di kemudian hari, hal tersebut harus dinyatakan secara jelas.
- Sebutkan apakah biaya-biaya tersebut dapat dinegosiasikan.

PENILAIAN (VALUASI)

8. Strategi penilaian yang digunakan, frekuensi, dan tempat publikasi hasil penilaian.
Misalnya alamat situs web atau surat kabar tempat hasil penilaian dipublikasikan (apabila ada) serta terhadap Aset yang Mendasari berupa pembiayaan, apakah menggunakan lembaga profesi penunjang misalnya terkait *appraisal* agunan (apabila ada).

BENTURAN KEPENTINGAN (APABILA ADA)

9. Apakah Aset yang Mendasari yang ditawarkan memiliki hubungan dengan pihak terkait Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah?
[**Nyatakan benturan kepentingan secara jelas** apabila Aset yang Mendasari terdapat hubungan dengan pihak terkait Bank. Apabila Ya, lengkapi **dokumen deklarasi benturan kepentingan dan disetujui oleh calon Nasabah Investor** melalui pernyataan tertulis secara khusus].

INFORMASI KONTAK

10. Siapa yang dapat investor hubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau menyampaikan keluhan?
- Rincian kontak Bank yang dapat dihubungi oleh pemilik Rekening Investasi Nasabah Investor untuk pertanyaan atau pengaduan terkait Produk Investasi Perbankan Syariah ini.
- Alamat *website* dan *email.*

PERINGATAN
TINGKAT PENGEMBALIAN DARI PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH INI AKAN DIPENGARUHI OLEH KINERJA ASET YANG MENDASARI INVESTASI. NILAI POKOK DAN HASIL INVESTASI TIDAK DIJAMIN, DAN NASABAH BERISIKO TIDAK MEMPEROLEH HASIL INVESTASI SAMA SEKALI. APABILA INVESTASI DITARIK/DICAIRKAN SEBELUM JATUH TEMPO, NASABAH INVESTOR DAPAT MENGALAMI KERUGIAN SEBAGIAN ATAU SELURUH DARI DANA POKOK YANG DIINVESTASIKAN.

Informasi yang tercantum dalam lembar pengungkapan produk ini berlaku per tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN
PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Contoh Format Opini Dewan Pengawas Syariah

Nama Produk Investasi Perbankan Syariah:

No	Keterangan	Opini
1	Produk Investasi Perbankan Syariah mendasarkan pada fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	
2	Kesesuaian Produk Investasi Perbankan Syariah dengan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia paling sedikit meliputi:	
	a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur dalam akad Investasi yang digunakan;	
	b. pemenuhan prinsip syariah terhadap Aset yang Mendasari dan tujuan penggunaan dana;	
	c. kesesuaian penetapan imbalan yang diterima dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang terhadap imbalan;	
	d. penetapan biaya administrasi;	
	e. penetapan *ujrah*/*fee*/biaya, denda/sanksi, dan/atau ganti rugi, potongan, penarikan Investasi di awal, termasuk biaya penyelesaian Aset yang Mendasari bermasalah, jika ada; dan	
	f. langkah penanganan atas Aset yang Mendasari bermasalah, jika ada.	
3	Standar operasional prosedur Produk Investasi Perbankan Syariah terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	
4	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad, perjanjian, formulir aplikasi, atau lembar pelaksanaan *investor due diligence* dan lembar pengungkapan Produk Investasi Perbankan Syariah dalam pemenuhan Prinsip Syariah.	

Kesimpulan:
.....
.....

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan) (Tanda tangan)

(Anggota Dewan Pengawas Syariah) (Anggota Dewan Pengawas Syariah)

Menyetujui,

(Ketua Dewan Pengawas Syariah)

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Contoh Langkah Penanganan Aset Yang Mendasari Bermasalah

Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah menerapkan penanganan Aset yang Mendasari bermasalah paling sedikit setara dengan standar kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pemenuhan Prinsip Syariah termasuk namun tidak terbatas pada penerapan teknik deteksi dini, monitoring, penagihan, restrukturisasi, penilaian ulang dan penyisihan kerugian, penyelesaian, serta hapus buku dan hapus tagih, dengan langkah-langkah antara lain mencakup:

1. Penerapan teknik deteksi dini dan monitoring, antara lain melalui:
 a. pemantauan kolektibilitas;
 b. *Early Warning System* (EWS) termasuk memantau:
 1) keterlambatan angsuran;
 2) penurunan omzet/arus kas masuk;
 3) penurunan nilai agunan;
 4) pelanggaran persyaratan;
 c. kaji ulang berkala sektor industri; dan
 d. penetapan status *watchlist*.

2. Penerapan teknik penagihan/*collection* antara lain melalui penagihan bertahap sesuai tingkat kolektibilitas dan memperhatikan itikad baik nasabah Aset yang Mendasari antara lain:
 a. tahapan *soft collection* melalui;
 1) *reminder* (telepon, *email*, pesan instan);
 2) surat pemberitahuan tunggakan;
 3) klarifikasi penyebab keterlambatan; dan
 b. tahapan *hard collection* melalui:
 1) penyampaian Surat Peringatan (SP) ke-1, ke-2 dan ke-3;
 2) kunjungan lapangan; dan
 3) pemanggilan resmi nasabah Aset yang Mendasari.

3. Penerapan langkah penyelamatan Aset yang Mendasari bermasalah melalui restrukturisasi dilakukan berdasarkan permintaan Nasabah Aset yang Mendasari dengan syarat telah memenuhi ketentuan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset Bank serta memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah Investor.

4. Dalam hal Nasabah Investor tidak menyetujui langkah penyelamatan Aset yang Mendasari bermasalah melalui restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah melakukan langkah-langkah penyelesaian antara lain:
 a. penilaian ulang agunan dan penyisihan kerugian melalui penyesuaian nilai pencadangan kerugian Nasabah Investor sesuai tingkat kualitas aset dari Aset yang Mendasari.
 b. penyelesaian melalui jalur non litigasi atau litigasi.

5. Langkah penyelesaian melalui jalur non litigasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b antara lain:
 a. penjualan agunan sukarela;
 b. pengalihan/*take over* kepada bank lain/pihak ketiga;
 c. musyawarah atau arbitrase melalui lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. *hair cut*; dan
e. pengalihan kepada Nasabah Investor.

6. Langkah penyelesaian melalui jalur litigasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, dapat dilakukan apabila nasabah Aset yang Mendasari tidak bersikap kooperatif dan merupakan langkah terakhir, antara lain dengan:
 a. eksekusi agunan melalui parate eksekusi atau lelang melalui KPKNL/balai lelang;
 b. gugatan perdata;
 c. kepailitan/PKPU; dan
 d. pelaporan pidana (dalam hal terjadi *fraud*).

7. Pembebanan biaya kepada Nasabah Investor dalam penyelesaian Aset yang Mendasari bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 6 pada prinsipnya maksimal sebesar dana Investasi yang tersedia melalui pencadangan kerugian sebesar 100% (seratus persen), dalam hal terdapat biaya yang dapat menimbulkan kerugian yang melebihi dana Investasi harus melalui persetujuan Nasabah Investor.

8. Dalam hal telah dilakukan upaya penagihan maksimal dengan disertai dokumentasi administrasi yang lengkap dalam menangani Aset yang Mendasari bermasalah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, namun Aset yang Mendasari dimaksud tetap berada dalam kualitas macet dan telah didukung dengan pembentukan cadangan sebesar 100% (seratus persen), serta hasil analisis menunjukkan Aset yang Mendasari tidak lagi layak dicatat sebagai aset produktif, maka Bank dapat melakukan hapus buku dengan persetujuan Nasabah Investor.

9. Hapus buku yang telah dilakukan Bank sebagaimana dimaksud pada angka 8, tidak mengubah kewajiban Bank untuk tetap melakukan penagihan dan hak Nasabah Investor untuk memperoleh pengembalian dari pemulihan/*recovery* dana Investasi.

10. Hapus tagih terhadap Aset yang Mendasari hanya dapat dilakukan dengan syarat paling sedikit:
 a. nasabah Aset yang Mendasari meninggal dunia tanpa ahli waris dan agunan;
 b. nasabah Aset yang Mendasari menghilang/tidak ditemukan secara hukum dan tanpa ahli waris serta agunan;
 c. nasabah Aset yang Mendasari diputuskan pailit oleh otoritas terkait dan nilai likuidasi harta tidak cukup untuk menyelesaikan kewajiban;
 d. agunan Aset yang Mendasari tidak ada atau tidak bernilai ekonomi;
 e. biaya penagihan lebih besar dari potensi pemulihan (*recovery*); dan
 f. kondisi kahar/*force majeure* permanen;

 seluruh syarat tersebut di atas tetap harus disertai syarat utama berupa persetujuan tertulis dari Nasabah Investor dan otoritas pengawasan terkait.

11. Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah harus melakukan langkah evaluasi dan perbaikan kebijakan penanganan Aset yang Mendasari setiap terjadi permasalahan antara lain dengan melakukan:
 a. kaji ulang kebijakan dan prosedur Aset yang Mendasari;
 b. perbaikan *risk acceptance criteria* Bank;
 c. penyempurnaan kriteria Aset yang Mendasari; dan
 d. penguatan tata kelola dan komite Investasi.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

Contoh Panduan Kode Etik Penanganan Nasabah Investor Produk Investasi Perbankan Syariah

Seluruh pemilik Bank, anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pejabat, dan/atau pegawai pelaksana Produk Investasi Perbankan Syariah serta pihak terkait harus melaksanakan kode etik dalam penanganan Nasabah Investor Produk Investasi Perbankan Syariah dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan *(trust),* keadilan *(fairness)*, transparansi, profesionalisme, dan perlindungan kepada Nasabah Investor, paling sedikit mencakup:

1. Prinsip integritas dan kejujuran, antara lain diwujudkan dengan:
 a. menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan;
 b. tidak memberikan janji keuntungan pasti;
 c. tidak menyembunyikan risiko Investasi; dan
 d. tidak melakukan manipulasi informasi atau tekanan psikologis kepada Nasabah Investor.

 Contoh pelanggaran:
 - menyebut produk "pasti untung".
 - menyembunyikan potensi kerugian.
 - mengarahkan Nasabah Investor untuk tujuan target penjualan semata.

2. Kewajiban melaksanakan penilaian kesesuaian produk (*suitability assessment*) melalui IDD yang diwujudkan dengan hasil analisis profil Nasabah Investor antara lain memuat kesesuaian:
 a. profil risiko;
 b. tujuan Investasi;
 c. kemampuan keuangan;
 d. pengalaman Investasi;
 e. jangka waktu; dan
 f. kebutuhan Investasi.

 Contoh pelanggaran:
 - Nasabah Investor konservatif tidak boleh diarahkan secara agresif kepada produk Investasi berisiko tinggi tanpa penjelasan memadai dan kepahaman Nasabah Investor.
 - Nasabah pensiunan dengan kebutuhan dana jangka pendek secara tidak etis ditempatkan pada produk Investasi berisiko tinggi jangka panjang.

3. Keterbukaan informasi (*disclosure*), Nasabah Investor harus memperoleh penjelasan yang cukup dalam LPP antara lain memuat:
 a. manfaat produk;
 b. pengungkapan risiko dan mitigasi;
 c. biaya-biaya;
 d. skema dan mekanisme bagi hasil atau imbalan lain sesuai akad;
 e. potensi konflik kepentingan;
 f. data strategis Aset yang Mendasari;
 g. data historis;
 h. prospek masa depan;
 i. kondisi pasar;

j. hasil valuasi;
k. akad/perjanjian Investasi;
l. kewajiban para pihak;
m. jangka waktu Investasi;
n. syarat dan ketentuan terkait; dan
o. pemenuhan Prinsip Syariah.

Contoh pelanggaran:
- memberikan informasi "menyesatkan" seperti kinerja keuangan fiktif/manipulatif (*window dressing*).
- tidak melaporkan fakta material seperti historis gagal bayar
- tidak menyampaikan risiko Investasi.

4. Kerahasiaan dan perlindungan data Nasabah Investor, dengan menjaga antara lain:
 a. data pribadi;
 b. portofolio Investasi;
 c. mutasi transaksi;
 d. sumber dana; dan
 e. strategi Investasi.

 Contoh pelanggaran:
 - mengungkapkan data kepada pihak lain tanpa persetujuan Nasabah Investor.
 - menggunakan data atau menyalahgunakan informasi internal untuk kepentingan pribadi.

5. Larangan benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara lain tidak boleh adanya:
 a. pengutamaan kepentingan pribadi, Bank, atau pihak terkait Bank dibanding kepentingan Nasabah Investor; dan
 b. mengarahkan penanaman dana Investasi Nasabah Investor hanya untuk keuntungan pihak terkait Bank secara tidak etis.

 Contoh pelanggaran:
 - tidak disampaikan deklarasi benturan kepentingan dalam dokumen LPP kepada Nasabah Investor.
 - dana Investasi dari Nasabah Investor dibatasi hanya untuk disalurkan pada Aset yang Mendasari yang terkait dengan grup usaha Bank dan/atau pihak terkait Bank.

6. Profesionalisme dan kompetensi, dengan memastikan pengurus, pejabat, dan/atau pegawai pelaksana antara lain:
 a. memahami Produk Investasi Perbankan Syariah yang ditawarkan;
 b. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan prosedur Produk Investasi Perbankan Syariah;
 c. memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan terkait penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah; dan
 d. memiliki kemauan untuk terus meningkatkan kompetensi pribadi terkait Produk Investasi Perbankan Syariah.

Contoh pelanggaran:
- Pihak utama, pejabat, dan/atau pegawai pelaksana menawarkan Produk Investasi Perbankan Syariah yang belum dikuasai atau dipahami kepada Nasabah Investor.
- Pihak utama, pejabat, dan/atau pegawai pelaksana Produk Investasi Perbankan Syariah tidak mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Produk Investasi Perbankan Syariah.
- Bank telah memasarkan Produk Investasi Perbankan Syariah, namun pihak utama, pejabat, dan/atau pegawai pelaksana Produk Investasi Perbankan Syariah tidak memiliki sertifikasi keahlian atau belum pernah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan terkait Produk Investasi Perbankan Syariah.

7. Penanganan keluhan Nasabah Investor secara adil, dengan memenuhi hak Nasabah Investor dalam hal antara lain:
 a. memperoleh penjelasan;
 b. menyampaikan pengaduan;
 c. mendapat penyelesaian yang objektif; dan
 d. memperoleh mekanisme sengketa yang jelas.

 Contoh pelanggaran:
 - Bank penyelenggara tidak memiliki panduan standar penanganan keluhan Nasabah Investor *(investor compliant handling)* bagi pejabat dan/atau petugas pelaksana.
 - Pihak utama, pejabat, dan/atau pegawai pelaksana bersikap defensif dan cenderung menyalahkan Nasabah Investor tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
 - tidak mendokumentasikan keluhan dan tidak memiliki *service level agreement* (SLA) dalam penyelesaiannya.
 - mengabaikan keluhan Nasabah Investor dan tanpa komunikasi profesional.

8. Pencegahan *fraud* dan penyalahgunaan dana, dengan memastikan Pihak utama, pejabat, dan/atau pegawai pelaksana menerapkan sistem yang andal dalam penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah, paling sedikit:
 a. memastikan transaksi valid;
 b. menghindari penyalahgunaan rekening Nasabah Investor;
 c. mencegah investasi bodong;
 d. menjaga segregasi dana; dan
 e. menerapkan kontrol internal.

 Contoh pelanggaran:
 - penggelapan dana Nasabah Investor.
 - pemalsuan tanda tangan.
 - manipulasi portofolio dan dokumen terkait.
 - transaksi tanpa prosedur persetujuan sesuai ketentuan.

9. Prinsip *fiduciary duty,* yang diwujudkan oleh Pihak utama, pejabat, dan/atau pegawai Bank pengelola dana Investasi Nasabah Investor melalui pelaksanaan kewajiban hukum dan moral tertinggi untuk bertindak demi kepentingan terbaik Nasabah Investor, antara lain dengan:
 a. mendahulukan kepentingan Nasabah Investor;

b. bertindak hati-hati dengan menjalankan prinsip *prudential banking*;
c. melaksanakan tata kelola yang baik dan mengelola risiko secara memadai; dan
d. menghindari *moral hazard*.

Contoh pelanggaran:
- menawarkan Aset yang Mendasari dengan tidak berdasarkan pada analisis profesional (antara lain tidak menjalankan prinsip *prudential banking* dan *5 C'*s), atau putusan tidak didasarkan pada kebijakan dan prosedur yang benar melainkan karena tekanan atau suap dari pihak lain yang merugikan Nasabah Investor dan Bank penyelenggara Produk Investasi Perbankan Syariah.
- sengaja menawarkan dana investasi pada Aset yang Mendasari yang tidak berkualitas (aset dengan nilai valuasi manipulatif) yang memiliki risiko tinggi, sehingga menyebabkan kerugian masif pada Nasabah Investor.

10. Pemenuhan Prinsip Syariah, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dan Prinsip Syariah dalam mengelola dana Investasi antara lain:
 a. amanah;
 b. keadilan *('adl);*
 c. transparansi (*tabyin*), informatif (*tabligh*), dan kejujuran (*shiddiq*);
 d. *maslahah*; dan
 e. larangan praktik kegiatan usaha yang mengandung kegiatan *haram, riba, gharar, tadlis, maisir, bathil*, dan *zalim.*

 Contoh pelanggaran:
 - dana Investasi disalurkan untuk membiayai Aset yang Mendasari dengan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah yaitu praktik *haram, riba, gharar, tadlis, maisir, bathil*, dan *zalim*.
 - jenis akad berbeda dengan karakteristik produk yang ditawarkan.
 - iklan Produk Investasi Perbankan Syariah berbasis bagi hasil menjanjikan keuntungan pasti.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum